

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebelum berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemerintah telah menjalankan berbagai program dengan tujuan pengembangan basis ekonomi pedesaan, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal dan belum mencapai target yang diinginkan. Salah satu faktor yang menjadi penghambat dari program-program sebelumnya yang paling berdampak adalah intervensi pemerintah yang terlalu besar (Zulkarnaen dkk., 2016). Hal tersebut sangat berdampak pada terhambatnya daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan mengeksplor sumber daya pedesaan. Pendekatan yang dilakukan untuk mendorong dan menggerakkan roda perekonomian desa adalah dengan mendirikan kelembagaan ekonomi yang dikelola penuh oleh masyarakat (Wijaya, 2018).

Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa atau yang lebih dikenal dengan UU desa, pemerintah merealisasikan gagasan tersebut melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan sebuah institusi ekonomi independen yang dibentuk sebagai sarana peningkatan ekonomi masyarakat. Keberadaan BUMDes sendiri dianggap sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomer 72 Tahun 2005 (Ridlwan, 2015). Lembaga ini dimiliki oleh desa dan di kelola langsung oleh

masyarakat agar tidak dikuasai oleh kelompok tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup ekonomi dan membuahkan manfaat yang berarti bagi masyarakat desa (Wijaya, 2018).

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kamis, 25/04/2019), menyebutkan hingga Desember 2018 tercatat sebanyak 61 persen desa telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau telah tercatat sebanyak 45.546 unit BUMDes yang tersebar di seluruh Indonesia (Cahyu, 2019). Namun demikian, dari sekian banyak jumlah BUMDes yang berdiri di Indonesia masih banyak yang belum mampu berdiri tegak atau bahkan ada yang sudah layu sebelum berkembang. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terhambatnya sebuah BUMDes untuk maju menurut Cahyani dkk. (2019) adalah pemahaman masyarakat yang masih minim, tidak terlaksananya prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, serta kurangnya tata kepengurusan dalam pengembangan dan keberlangsungan usaha BUMDes.

Seperti yang terjadi di daerah Jawa Barat dimana terhambatnya BUMDes untuk maju disebabkan oleh lemahnya sumber daya manusia sebagai pengelola dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendukung kegiatan yang dijalankan di BUMDes. Selain itu, dukungan dari pemerintah desa juga sangat lemah. Kepala desa hanya membentuk BUMDes saja tanpa adanya tujuan dan motivasi yang jelas terhadap keberlangsungan BUMDes serta penyertaan modal yang sangat minim (Nurroni, 2019).

Masalah serupa juga terjadi di BUMDes yang bertempat di Jawa Timur dimana pengetahuan pengelola mengenai perencanaan masih kurang. Selain itu, kurangnya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan kurangnya informasi mengenai program dan kegiatan yang dijalankan di BUMDes sehingga ketidaktahuan ini menyebabkan rasa kurang memiliki terhadap BUMDes. Kemudian, hal yang paling berpengaruh adalah karena pemerintah desa lebih dominan dalam pengambilan keputusan dibandingkan pengurus BUMDes (Kusuma & Purnamasari, 2016)

Berdasarkan kasus yang sudah di paparkan, Kurniasih (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa rendahnya kinerja BUMDes disebabkan karena tidak mampunya pengelola dalam mencapai nilai efisiensi, efektivitas, responsivitas dan pemberdayaan masyarakat yang ditandai dengan belum optimalnya pemberdayaan lokal, manfaat yang belum dirasakan oleh masyarakat, dan lemahnya peran masyarakat dalam pengelolaan BUMDes serta adanya dominasi perangkat desa yang ditenggarai oleh adanya *role ambiguity* dan *role conflict* sehingga menyebabkan pengelolaan BUMDes belum berjalan secara profesional dan bertanggungjawab.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayub *et al* (2018) menyatakan bahwa penerapan prinsip *Good Governance* yang dilakukan di organisasi pemerintah menghasilkan kinerja yang lebih baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya ketaatan karyawan dalam menjalankan kegiatan organisasi

sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Selain itu, pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Putra (2017), Setiyawan dkk. (2019), Fadli (2015), dan Abdurahim dkk. (2018) pada sektor-sektor berbeda seperti pemerintahan, perusahaan, perbankan, dan lembaga amal zakat menunjukkan bahwa prinsip *Good Governance* yang telah diterapkan dalam organisasi menghasilkan kinerja yang lebih baik. Hal ini karena penerapan *Good Governance* dapat menuntun keberhasilan kinerja ke tujuan yang diharapkan (Nubatonis dkk., 2014). Oleh karena itu, Sari (2016) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* mendukung peranan pemerintah desa, masyarakat, dan pihak swasta dalam berjalannya BUMDes dengan baik.

Berdasarkan penelitian terdahulu permasalahan yang terjadi pada BUMDes tersebut dapat di atasi dengan menerapkan prinsip *Good Governance*. *Good Governance* merupakan proses membangun pencapaian dan tujuan secara solid dan bertanggungjawab. Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) tahun 1997 menyatakan bahwa prinsip-prinsip *Good Governance* terdiri dari (a) Partisipasi (b) Orientasi Konsensus (c) Visi Strategis (d) Responsif (e) Efektivitas Dan Efisiensi (f) Akuntabilitas (g) Transparansi (h) Kesetaraan (i) Ketaatan Hukum (j) Wawasan ke depan. Adapun karakteristik lainnya menurut Madhu (2005) yaitu “Ekuitas dan Inklusivitas” dan menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) *Good Governance* harus memiliki prinsip “Desentralisasi”. Pada penelitian ini peneliti hanya akan fokus pada Lima Prinsip yang terdiri

atas (1) Orentasi Konsesnsus (*Consensus Oriented*) (2) Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*) (3) Desentralisasi (4) Kesetaraan dan Inklusivitas (*Equity and Inclusiveness*) (5) Visi Strategis (*Strategic Vision*).

Penelitian yang menginvestigasi penerapan prinsip *Good Governance* masih sedikit dilakukan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa penelitian mengenai kinerja pemerintah daerah telah banyak dilakukan, namun belum banyak yang berfokus pada BUMDes yang ada di desa-nya. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya perhatian terhadap kinerja yang dijalankan di BUMDes. Dengan mengambil empat sampel dari BUMDes yang memiliki tingkatan berbeda yaitu maju, tumbuh, rintisan dan baru berkembang, akan memberikan sudut pandang yang berbeda terhadap bagaimana tata kelola yang dijalankan. Penelitian ini bertujuan sebagai rujukan dan upaya untuk menjalankan BUMDes dengan penerapan *Good Governance* yang dilihat dari prinsip Orentasi Konsesnsus, Efektivitas & Efisiensi, Desentralisasi, Kesetaraan & Inklusivitas, dan visi strategis untuk memperkuat keberlangsungan hidup BUMDes yang sudah berdiri maupun yang baru didirikan. Kelima prinsip tersebut digunakan dengan pertimbangan bahwa prinsip-prinsip tersebut belum banyak dikaji dan sebagai pelengkap penelitian lainnya yang meneliti penerapan prinsip *Good Governance* pada BUMDes dengan prinsip-prinsip yang berbeda. Seperti halnya dalam penelitian H Sofyani, Ali, & Septiari, (2020) yang

menggunakan prinsip transparansi, responsivitas, profesionalisme, rule of law, dan strategi visi sebagai indikator dalam penelitiannya, serta dalam penelitian lainnya oleh H Sofyani, Rozi, & Amalia, (2020) yang menggunakan prinsip berbeda yaitu akuntabilitas, transparansi, responsivitas serta partisipasi masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Melalui Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa, pemerintah mengamanatkan setiap desa untuk membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun menurut Aryadji (2018) tidak semua desa mampu mengembangkan BUMDes, atau dengan kata lain hanya sebagian yang mampu mencapai sukses. Menurut Mahardiyatsih dkk. (2016) BUMDes sebagai badan usaha perlu menerapkan *Good Governance* guna mencapai kinerja yang baik. Namun demikian, riset yang mengkaji prinsip *Good Governance* di BUMDes masih jarang ditemukan. Karenanya, penelitian ini sangat penting agar kesenjangan riset tersebut dapat tertutupi. Berangkat dari argumen tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji aspek-aspek sebagaimana dirumuskan pada rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana prinsip-prinsip tata kelola yang baik berupa Orentasi Konsensus (*Consensus Oriented*), Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*), Desentralisasi, Kesetaraan dan Inklusivitas (*Equity and Inclusiveness*), dan Visi Strategis (*Strategic Vision*) dijalankan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?

2. Bagaimana proses *Good Governance* di adopsi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Menginvestigasi sejauh mana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menerapkan prinsip *Good Governance* dalam mengelola organisasinya.
2. (a) Mengeksplorasi proses *good governance* yang di adopsi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); (b) Mengidentifikasi seberapa besar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menekankan penerapan *good governance* pada organisasinya; dan (c) Menjelaskan bagaimana perspektif organisasi terhadap penting atau tidaknya *good governance* dalam mencapai kinerja yang diharapkan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Untuk dapat menambah kajian tentang implementasi prinsip *Good Governance* serta melihat sejauh mana teori *stewardship* berpengaruh pada konteks Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2. Manfaat Praktis

Sebagai rujukan perbaikan tata kelola dalam praktik pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya merealisasikan kinerja yang baik untuk mencapai tujuan dan manfaat dari BUMDes.